

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bhayangkara KM.1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Telepon: (0266) 4391111 Faksimili: (0266) 439111

Website http://dpmptsp.sukabumikab.go.id e-mail: dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id

PALABUHANRATU - 43364

SURAT IZIN KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: PM.05.01/166 /DPMPTSP/2023 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TP CENDRAWASIH X KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
- bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini TP CENDRAWASIH X beralamat Kampung Cicangkuang RT.028 RW.004 Desa Cimahpar Kecamatan Kalibunder;
- c. bahwa semua persyaratan Izin Operasional Nomor 421.1/9595/Bid.PAUD DIKMAS telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7.Peraturan Bupati....

- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
- 9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);
- 10 Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi Camat Kalibunder Nomor: 420/486/2019;
 - 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/9595/Bid PAUD-DIKMAS;
 - 3. Berita Acara Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 421.1/Kep.2928/Disdik.
 - 4. Berita Acara Penggantian Kepala Sekolah Nomor: 001/YPI-DA/I/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TP CENDRAWASIH X KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TP CENDRAWASIH X yang beralamat Kampung Cicangkuang RT. 028 RW.004 Desa Cimahpar Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2020 dengan Nama Kepala Sekolah ASEP MUIN BARKAH;

KEDUA

: Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA

JINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPAD

Ditetapkan di : Palabuhanratu Pada Tanggal: 20 Januart 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

apaten Sukabumi,

SATU PINTU S, SE, M.Si ina Utama Muda FAND 196307171985031016

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sukabumi;

Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

4. Yth. Camat Kalibunder.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Telepon: (0266) 237527
Faksimil: (0266) 237527 Website: http://dpmptsp.sukabumikab.go.id
e-mail: dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
SUKABUMI - 43152

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

Nomor: 503.3 / 642.2 / 1153 / PMB - DPMPTSP / 2020

TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

Membaca

Surat permohonan IMB dari NURDIN / TP CENDRAWASIH X

Beralamat : Kampung Caringin Ngumbang RT. 023 RW. 008 Desa Cimahpar Kecamatan

Kalibunder Kabupaten Sukabumi

Fanggal : 12 Februari 2020 Nomor : 656

Yang kelengkapan berkasnya diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 12 Februari 2020. Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN

Dasar

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134):
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung,
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tahun 2012-2032, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2012 Nomor 20);
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, (Lemberan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17);
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemanfaatan Ruang Wilayah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 32);
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60;
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);
- Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 503/Kep. 236 DPU/2017 Tahun 2017 tentang Standar Harga Dasar Jenis Bangunan Sebagai Dasar Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor: 0220201260043 tanggal 4 Februari 2020 An. NURDIN alamat: Kampung Caringin Ngumbang Desa Cimahpar Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi Prop. Jawa Barat;

perpanjangan dibatasi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

- Apabila hingga habisnya waktu perpanjangan IMB yang diberikan masih belum juga ada pelaksanaan pembangunan, maka pemohon diharuskan membuat Surat Permohonan IMB baru, dan IMB lama dinyatakan batal.
- Pembuatan jalan masuk halaman pada jalur jalan Propinsi harus mempunyai Izin dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: 593/SK.806/Huk/84.
- 12. Tinggi pagar pada bangunan rumah tinggal maksimal 1,5 meter dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan industri maksimal 2 meter diatas permukaan tanah, dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal 1 meter diatas permukaan tanah.
- Penerima izin harus sungguh-sungguh memelihara Kebersihan-Ketertiban-Keamanan (K-3) baik pada waktu membangun maupun sesudahnya, sehingga tidak mengganggu dan atau mengotori lingkungan sekitarnya.
- Penerima izin tidak dibenarkan menyimpan bahan bangunan/material di pinggir jalan atau trotoar yang dapat mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas;
- 15. Sisa bahan bangunan dan atau barang bekas atau yang sejenisnya, harus sudah dibersihkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah bangunan yang dimaksud selesai.
- Menyediakan tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan kesehatan, kebersihan dan ketertiban.
- 17. Bagi bangunan besar dan bertingkat (lebih dari 2 tingkat) harus ada rekomendasi perhitungan daya dukung tanah dari Laboratorium yang telah disetujui Dinas/ Instansi Teknis Terkait.
- 18 Keberadaan septiktank dengan resapan atau cubluk harus berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur / sumber air tanah yang dipergunakan untuk air bersih baik untuk keperluan sendiri maupun masyarakat sekitarnya.
- 19 Apabila ternyata keberadaan bangunan Penerima izin menimbulkan pencemaran (udara, timbah, suara, getaran, dll) maka bangunan tersebut harus dilengkapi dengan system penanggulangan pencemarannya hingga ambang batas yang aman.
- 20. Apabila pemohon izin akan / sudah memperluas / menambah bangunan dan ternyata dalam pembangunannya melebihi ketentuan BCR (Building Coverage Ratio) yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Izin Peruntukan Lahan, Maka Penerima izin diharuskan untuk menambah luasan lahan hingga sesuai lagi dengan ketentuan BCR yang telah ditetapkan.

MENGIZINKAN

KEPADA : Nama : NURDIN / TP CENDRAWASIH X

Lokasi : Kampung Cicangkuang RT. 028 RW. 004 Desa Cimahpar Kecamatan

Kalibunder Kabupaten Sukabumi.

Untuk mendirikan bangunan yang akan berfungsi sebagai

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN

dengan perincian Luas Bangunan adalah

1. R. Kelas = $49 M^2$ 2. Teras = $7 M^2$

Letaknya di atas tanah : Surat Perjanjian Pinjam Pakai Gedung/ Bangunan Sekolah

No: 421.2/15/SD-23/KEPSEK

Sertifikat tanah Nomor : -Letter C / Kohir Nomor : -

Kepunyaan / Milik Sekolah Dasar Negeri Cikuda

Kelurahan / Desa : Gimahpar Kecamatan : Kalibunder

Kabupaten Sukabumi.

sesuai gambar - gambar rencana dan situasi yang telah disahkan sebagaimana terlampir dalam Surat Izin ini.

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

PERTAMA

Penerima izin sebagaimana dimaksud dan tersebut diatas, baik sebelum dan sesudah membangun, diwajibkan mematuhi beberapa ketentuan, yaitu :

- Apabila pelaksanaan pekerjaan akan dimulai, Penerima izin diwajibkan melapor kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi
- 2. Apabila Penerima IMB akan melaksanakan pembangunan, diharuskan untuk membuat papan IMB yang menandakan bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan IMB, adapun bentuk dan ukuran papan IMB mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Seluruh pelaksanaan pembangunan, harus sesuai dengan rencana sebagaimana gambar-gambar yang telah disahkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin ini.
- Garis-garis sempadan yang harus dilaksanakan oleh Penerima izin, untuk Jalan, pantai dan sungai di wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. Garis Sempadan Pagar, minimal = 6 m' dari tepi badan jalan.
 - b. Garis Sempadan Bangunan, minimal = 8 m dan tepi badan jalan.
 - Garis Sempadan Pantai, minimal = 100 m dari titik air pasang tertinggi atau dikecualikan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Garis Sempadan Sungai, minimal = 50 m dari pinggir sungai atau dikecualikan lain oleh peraturan perundang-undangan yang beriaku

Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan gambar rencana bangunan, maka bangunan ini : memenuhi syarat.

- Apabila terdapat perubahan (kepemilikan, fungsi bangunan, konstruksi) bangunan diluar Surat Izin ini, maka dengan sendirinya Surat IMB ini dinyatakan batal, selanjutnya Pemilik dan atau Penerima Izin harus segera melapor kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- 6. Apabila Penerima Izin akan memperluas bangunan, maka diharuskan untuk mengajukan permohonan IMB perluasan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang tidak menyangkut masalah teknis tata bangunan, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penerima izin.
- 8. Apabila kemudian hari sebagian dari lahan dan atau bangunan yang telah selesai dibangun sesuai dengan Surat Izin ini terkena penertiban akibat penataan kembali Rencana Tata Kota oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi atau tidak sesuai lagi dengan pola penggunaan peruntukannya, maka Penerima izin (atau Pemilik baru) harus bersedia menyesuaikan dengan Rencana Kota dimaksud tanpa menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- Apabila penerima Surat IMB tidak melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat IMB diterbitkan, maka penerima Surat IMB diharuskan mengajukan perpanjangan, untuk selanjutnya masa berlaku IMB

KEDUA

Besarnya biaya retribusi : Tidak dikenakan biaya retribusi.

KETIGA

Surat izin ini dibenkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada biktum PERTAMA dan apabila terjadi penyimpangan dan ketentuan-ketentuan tersebut akan diberikan surat teguran berturut-turut maksimal sebanyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu minimal 7 (tujuh) hari setiap teguran selanjutnya apabila tidak mengindahkan teguran tersebut diatas maka Bupati Sukabumi dapat memerintahkan penyegelan (pengosongan) atau pembongkaran

KEEMPAT

Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan, maka akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Pada Tanggal

SUKABUMI 19 Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAM TERPADU SATU PINTU

ZAINUL'S, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630717 198503 1 016

TEMBUSAN:

- 1 Yth Bapak Bupati Sukabumi (sebagai laporan)
- 2 Yth Kepala Inspektorat Kabupaten Sukabumi
- 3 Yth Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.
- 4 Yth Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi
- 5. Yth Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi
- 6 Yth Kepala Sat Pol PP Kabupaten Sukabumi
- 7 Yth Camat Kalibunder